



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati dan Dinas Otonom Waisai



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/.2.4.3.3..../ 2022

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka di keluarkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana Tercantum di bawah ini

NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
PAUD. GETSEMANI	HENARIKA BURDAM	Kampung Warwanai, Distrik Warwabomi	

Untuk menyelenggarakan Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat di perpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT



SAIFUDIN, SE.MM

NIP.19641012 198702 2 003